BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

a. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Arrahmah

Pendirian Koperasi Syariah Arrahmah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA yang diundang Yayasan Al- Umm ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi bermuamalah syariah dan dosa riba. Serta dengan adanya kebutuhan mendesak kaum muslim agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba. Koperasi Syariah Arrrahmah berdiri sejak tanggal 01 Januari 2012 dan transaksi pertama di bulan Februari 2012. Alamat Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin di Jl. Arjuna IV No. 20 Rt. 22 Rw. 03, Kel. Pemurus Dalam.

Dari latarbelakang tersebut maka berkumpulah 20 (dua puluh) orang Jemaah Majelis Ta'lim Arrahmah untuk membahas dan bersepakat mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Syariah Arrahmah, pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) orang yang kemudian menjadi nasabah koperasi melakukan penyetoran simpanan pokok dan wajib serta penempatan dana investasi, maka terkumpul dana modal awal sekitar Rp. 45.825.000,-

Pada tanggal 28 Maret 2016 Koperasi Syariah Arrahmah telah mendapatkan Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III/2016 diterbitkan oleh

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak H. Sahbirin Noor. Tujuan pendirian Koperasi Syariah Arrahmah adalah profit bebas Riba dan meningkatkan kesejahteraan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, serta sesuai dengan syariat Islam , serta pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman untuk dikelola sehingga setiap akad kredit tetap harus disertai jaminan dari pihak nasabah.

b. Landasan, Visi dan Misi Koperasi Syariah Arrahmah

Landasan :

Koperasi Syariah Arrahmah berlandaskan Syariat Islam, dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku

Dalam operasinya, Koperasi Syariah Arrahmah memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dibawah bimbingan asatidz berdasarkan Quran dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shahih.

Visi :

Terwujudnya Koperasi Syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Alquran dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu'anhum'ajmain.

Misi :

- Memberikan solusi bagi kaum muslim untuk bertransaksi halal bebas riba.
- Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

2. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dari 3 (tiga) orang informan, yaitu *Manager Pemasaran* dan *Staf Accounting*, berikut penyajian data yang penulis dapatkan antara lain:

Identitas Informan

1) Nama : Sutarmo
   Pendidikan : S1 Ekonomi
   Jabatan : Manager Pemasaran
   Umur : 51 Tahun
   Alamat : Jln. Simpang Gusti 4 RT. 33 No. 53
2) Nama : Dony Arifin
   Pendidikan : S1 Perbankan Syariah
   Jabatan : Staf Accounting
   Umur : 24 Tahun
   Alamat : Komplek SMANDA 4 Banjarmasin
3) Nama : Rahmat Aria Maulidin Nor
   Pendidikan : S1 Manajemen
   Jabatan : Staf Accounting
   Umur : 21 Tahun
   Alamat : Komplek Rahyu Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan “Bapak Sutarmo (*Manager Pemasaran*) di Koperasi Syariah Arrahmah mengatakan bahwa pembiayaan *taqsith* beroperasi sejak Februari 2012. (Sabtu, 12 Oktober 2019)

Sebelum membahas tentang penerapan akuntansi pembiayaan *taqsith*, alangkah baiknya terlebih dulu mengetahui apa yang di maksud dengan pembiayaan *taqsith*. Pembiayaan *taqsith* adalah seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil/kredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pada awalnya produk ini bernama pembiayaan murabahah, tapi sekarang sudah di ganti menjadi pembiayaan *taqsith* dikarenakan koperasi ini ingin menyesuaikan akad tersebut dengan hukum Syar’i yang khusus mengatur tentang jual beli secara kredit atau secara angsuran yakni *taqsith.*

Pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini sangat diminati banyak orang seperti kalangan karyawan swasta, mahasiswa dan lain-lain, asalkan mereka mempunyai penghasilan dan menjadi nasabah di Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin ini. Barang-barang yang biasa di beli dengan menggunakan akad *taqsith* ini yaitu, barang elektronik, prabotan rumah tangga (meja, rak dapur, lemari dan lain-lain), sepeda motor, mobil, tanah dan rumah. Pembiayaan *taqsith* ini dianggap sangat membantu bagi nasabah yang tidak mempunyai uang kontan untuk membeli keperluan barang-barang tersebut, maka jalan keluarnya dengan cara dicicil/dikredit. Pembiayaan ini bisa di angsur/ dikredit dengan jangka waktu maksimum 2 sampai 3 tahun.

Mekanisme pembiayaan akad *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, yaitu:

a. Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli di Koperasi Syariah Arrahmah.
b. Mengetahui & memahami adab-adab jual beli serta utang piutang yang sesuai syariat Islam.
c. Bersedia taat pada aturan koperasi.
d. Jual beli dilakukan secara *taqsith* (angsuran).
e. Setiap calon nasabah harus memiliki penjamin, yakni seorang yang dikenal baik, jujur dan mampu serta akur oleh Koperasi Syariah Arrahmah layak menjadi penjamin.
f. Produk yang akan dibeli merupakan barang yang boleh perjual belikan menurut syariat Islam.
g. Koperasi tidak melayani jual beli barang berupa alat musik, games dan sejenisnya, emas dan perak, uang (alat tukar) serta sembako.
h. Setiap calon nasabahharus mengisi formulir pengajuan barang dan semua berkas administrasi yang dipersyaratkan koperasi saat pengajuan barang.
i. Koperasi akan membelikan barang setelah semua persyaratan terpenuhi.
j. Tanda tangan akad serta pembayaran angsuran atau uang muka (DP) dilakukan setelah barang dimiliki sepenuhnya oleh koperasi.
k. Barang dimiliki koperasi berarti barang sudah berpindah tempat di kantor koperasi atau ketika barang keluar dari gudang supplier atau

produsen, koperasi sudah menandatangani serah terima barang tersebut ditempat yang dijanjikan dan memastikan barang dalam kondisi baik sebelum dikirim & diterima nasabah.

l. Harga barang yang di atas Rp. 5.000.000,- harus ada agunan/jaminan.

m. Harga barang yang di atas Rp. 10.000.000,- harus ada DP 20% khusus mobil 35% dari harga barang yang dibeli.

n. Bila sepeda motor yang dijadikan agunan, maka harus di atas 2010.

o. Bersedia untuk disurvei.

p. Barang yang diangsur dengan menggunakan uang muka (DP), maka angsuran pertamanya jatuh pada bulan ke-2, sedangkan yang tidak menggunakan DP, maka angsuran ke-1 dibayar pada waktu akad terjadi.

q. Margin keuntungan koperasi adalah 1,7% per bulan untuk semua barang kecuali sepeda motor 1,67% per bulan dan Mobil 1% per bulan.

r. Wajib membayar angsuran utang jatuh tempo.

Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan *Taqsith*

a. Berkelakuan baik.

b. Jujur.

c. Berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya, hal ini dibukukan dengan kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK).

d. Punya usaha atau pekerjaan tetap.

e. Bersedia di survei ke rumah maupun tempat usaha.

f. Bersedia menyerahkan jaminan untuk harga di atas Rp. 5.000.000,-

g. Bila untuk usaha, maka jenis usaha tidak bertentangan dengan agama atau peraturan pemerintah.
h. Fotocopy KTP, KK, surat nikah, slip gaji terakhir, jaminan.
i. Menjadi Nasabah (anggota) di Koperasi Syaraiah Arrahmah Banjarmasin.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin untuk anggota yang melakukan pembiayaan *taqsith* agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka pertimbangannya sebagai berikut:

a. Apabila membeli mobil/ sepeda motor maka BPKB di tinggal sebagai jaminan.
b. Apabila membeli tanah atau rumah maka bukti surat tanah/ sertifikat yang ditinggal sebagai jaminan.
c. Apabila membeli hp maka kotaknya yang ditinggal untuk jaminan.

Dalam melakukan penjurnalan, pihak koperasi menggunakan sistem manual dan komputer. Karena sistem yang manual itu dilakukan oleh bagian kasir dan sistem komputer dilakukan dari pihak staf accounting. Pencatatan jurnal pembiayaan *taqsith* di koperasi ini dilakukan perhari, mingguan dan bulanan. Dalam pembiayaan *taqsith* ini diawasi oleh Dewan Pengawas Keuangan dan Bidang Pemerintahan (Dinas Koperasi).

Upaya yang dilakukan pihak koperasi agar benar dalam melakukan penjurnalan yang sesuai dengan standar pencatatan keuangan UMKM maka pihak dari staf accounting agar lebih cermat lagi dalam melakukan penjurnalan sehingga

tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penjurnalan tersebut. Sehingga jurnal tersebut tidak menghambat bendahara dalam memeriksa sebelum diperiksa oleh Dewan Pengawas Keuangan yang pada umumnya.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan taqsith, maka akan dibahas dibawah ini berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Accounting dan dokumenter yang didapat di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. (Sabtu, 21 Desember 2019)

Pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang digunakan untuk pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai berikut:

1) Kebijakan Akuntansi

Koperasi "Konsumen Syariah Arahmah" menetapkan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha (going concern) dan biaya historis (historical cost) dan basis akrual (accrual basis).

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

c. Piutang *Taqsith*

Jual beli *taqsith* (kredit), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi

pembayarannya dengan cara dicicil/dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Piutang *taqsith* disajikan berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang *taqsith* pada akhir tahun.

d. Piutang Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*sahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

e. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain disajikan berdasarkan review individual masing-masing pada akhir tahun.

a. Persediaan

Persediaan dinilai Pada nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih. Harga perolehan pada umumnya ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus sesuai dengan barang yang akan dijual.

b. Payment Point Online Bank (PPOB)

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah pembayaran listrik, PDAM, Pulsa dan lain lain secara online. Disajikan sesuai dengan review penerimaan PPOB.

c. Rupa-rupa Aset

Merupakan aset perusahaan yang bersifat khusus disajikan sebesar nilai aset tersebut tanpa dilakukan penyusutan.

i. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Koperasi melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 28 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

j. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga pokok/harga perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan prosentase penyusutan sebagai berikut:

	Persentase
- Kendaraan	25% pertahun
- Perlengkapan kantor	25% pertahun
- Peralatan kantor	25% pertahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan perhitungan sisa hasil usaha pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan

standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan perhitungan sisa hasil usaha pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

k. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (capital lease) jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa pembiayaan dicatat sebagai aset selama masa pembayaran. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (operating lease) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Bagi hasil Muqayadah belum dibayar

Bagi hasil dari penyertaan modal khusus dari pihak lain atas akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku

pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung bersama.

m. Biaya lainnya Belum Dibayar

Biaya lainnya belum dibayar merupakan kewajiban yang telah terhitung sebagai beban jika dilihat dari segi waktu, namun belum dibayarkan dalam sebuah periode akuntansi yang bersangkutan.

n. Utang usaha

Utang usaha merupakan kewajiban koperasi kepada pihak lain sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu, disajikan sebesar penyelesaian kewajiban tersebut.

o. Titipan Pembayaran

Titipan pembayaran ialah titipan dari anggota yang nilai pembayaran angsuran piutangnya kurang atau lebih darinilai angsuran perbulan yang seharusnya, selain itu titipan pembayaran juga digunakan sebagai akun penampung dana yang masuk lewat rekening bank koperasi yang belum terkonfirmasi.

p. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib.

q. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat bergabung menjadi anggota. simpanan pokok

tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

r. Simpanan Wajib

Simpanan ajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

s. Dana Cadangan

Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang sudah keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

t. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lainyang bersifat hibah/pemberian dan tidak meningkat.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa, pendapatan diakui sebagai berikut:

Penjualan barang dan jasa diakui ketika perusahaan telah dilakukan akad *taqsith* (kredit) kepada anggota; dan anggota telah menerima barang atau telah menerima jasanya dan terdapat keyakinan yang memadai bahwa piutang dari

penjualan tersebut akan dapat tertagih. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

v. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain. Disajikan setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi.

w. Pajak Penghasilan

Koperasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan priode berjalan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan terdiri dari pajak penghasilan final. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013.

2) Kelengkapan Dokumen Surat dan Perijinan

Kelengkapan dokumen surat dan perijinan yang dimiliki Kopkar " Konsumen Syariah Arahmah " tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

- Badan Hukum Nomor : 08 tanggal 11 November 2015
- Keputusan Menkop dan PPK RI Nomor : 06/BH/XIX/III/2016 tanggal: 28 Maret 2016
- Tanda Daftar Perusahaan/Koperasi (TDPK) Nomor : 16.10.2.45.00356 tanggal 29 Juni 2016 berakhir tanggal 29 Juni 2021

- Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Menengah Nomor : 503-086/SIUP.MIK.B-VI/BP2TPM/2016
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor :75.846.657.7-731.000 tanggal 25 April 2016
- Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503-3648/SKTU-PJ.VI-BP2TPM/2016 tanggal 16 Juni 2016 berakhir tanggal 16 Juni 2017

3) Keanggotaan

Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Syariah Arahmah sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 1551 orang.

4) Mata uang pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dengan pembulatan dalam rupiah penuh.

5) Pernyataan Kepatuhan pada SAK UMKM

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun buku 2017 perusahaan telah mematuhi SAK UMKM yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tanggal

- **Mekanisme Pembayaran Pembiayaan *Taqsith***

Mekanisme pembayaran yang dilakukan anggota di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu:

1) Bayar di Muka

Pembayaran di awal ada 3, yaitu:

a. DP

b. Angsuran

c. Margin langsung atau secara tunai

Yang harus dilakukan pihak koperasi sebelum pencatatan laporan keuangannya, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan "Bapak Dony Arifin dan Bapak Rahmat Aria Maulidin Nor (*Staf Accounting*) di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. (Sabtu, 11 Desember 2019) Contoh untuk anggota yang mau beli mobil dengan melakukaan pembiayaan *taqsith*. Pertama, pihak koperasi harus membeli barang yang diinginkan anggota itu. Setelah ada barangnya maka pihak koperasi melakukan penyerahan kepada anggota. Saat penyerahan itu, anggota ditanya bahwa dia mau melakukan pembayarannya itu dengan DP, angsuran atau margin langsung. Misalnya anggota itu memilih melakukan pembayaran secara angsuran maka jurnalnya sebagai berikut:

- Angsuran Pokok

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang *taqsith* pokok		Xxx

- Angsuran Margin

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang *taqsith* margin		Xxx

- Pendapatan Margin

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan margin piutang *taqsith*	xxx	
Margin belum diterima		Xxx

Jurnal pada saat pembelian kepada pihak penjual, sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan	xxx	
Kas		Xxx

Jurnal pada saat penyerahaan kepada anggota ada 2 jurnal, yaitu:

a) Penyerahan pokok

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang pokok	xxx	
Persediaan pokok		Xxx

b) Penyerahan margin

Keterangan	Debit	Kredit
Margin yang belum diterima	xxx	
Piutang *taqsith* magrin	xxx	

Jurnal keuntungan pada saat penyerahaan kepada anggota yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan margin langsung	xxx	

2) Macet/ Telat bayar

Ada beberapa kategori yang dikatakan macet, yaitu:

d. Lancar

e. Dalam pengawasan khusus (DPK), (3 bulan)

f. Kurang lancar (4-6 bulan)

g. Diragukan (7-9 bulan)

h. Macet (9 bulan keatas)

Tabel 1.2: Laporan Posisi Keuangan (NERACA) Koperasi Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah)			
	Catatan	**2018**	**2017**
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b, 7	334.006.841	458.607.441
Piutang Taqsith	2c, 8	5.539.714.538	3.592.797.915
Piutang Mudharabah		26.490.000	-
Persediaan	10	80.500.000	127.716.475
Jumlah Aset Lancar		**5.978.911.379**	**4.179.121.831**
Aset Tidak Lancar			
PPOB		493.018	493.018
Aset Tetap	2f, 11	381.765.850	400.872.308
Piutang Lain-lain	2d	226.848.491	203.060.675
Rupa-rupa Aset		-	156.000

Jumlah Aset Tidak Lancar		609.107.359	604.582.001
Jumlah Aset		6.588.018.738	4.783.703.831
Liabilitas Dan Kekayaan Bersih			
Utang Usaha	12	-	25.183.105
Bagi hasil Muqayadah belum dibayar		39.118.800	-
Biaya lainnya Belum Dibayar		82.122.927	-
Titipan Pembayaran		339.976.498	115.240.941
Jumlah Liabilitas		**461.218.225**	**140.424.046**
Ekuitas			
Simpanan Sukarela	2l, 14	4.494.591.035	3.402.687.200
Simpanan Pokok	13, 16	155.130.000	115.071.000
Simpanan Wajib	13, 17	490.149.808.	326.074.696.
Cadangan Modal	2o	239.406.670	179.978.477
Sisa Hasil Usaha (SHU)Belum diserahkan	2r, 15, 18	-	92.614.616
Sisa Hasil Usaha (SHU)	2r, 15, 18	747.523.000	526.853.796
Jumlah Ekuitas		**6.126.800.513**	**4.643.279.785**
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas		**6.588.018.738**	**4.783.703.831**

Sumber dokumen: Data Koperasi Arrahmah, 2020

Tabel 1.3: Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Laporan Sisa Hasil Usaha Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017			
	Catatan	**2018**	**2017**
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Margin Taqsith	2t,22	1.412.292.699	1.007.616.694
Pendapatan jasa dan margin langsung	2t,22	111.999.000	117.060.992
Pendapatan Lain	2t,22	14.545.400	14.204.592
Pendapatan Mudharabah	2t,22	6.999.600	-
Pendapatan Non Operasional	2t,22	-	2.637.000
Jumlah Hasil Usaha Bruto		**1.545.836.699**	**1.141.519.278**
Biaya			
Biaya Gaji dan Tunjangan	2t,23	345.124.097	

Biaya Administrasi dan Umum	2t,23	227.528.428	421.052.568
Biaya Operasional	2t,23	77.306.557	74.978.106
Biaya Bagi Hasil Muqayadah	2t,23	39.118.800	
Biaya Operasional Lainnya	2t,23	68.000.000	22.114.680
Cadangan Dana Resiko	2t,23	27.112.890	85.103.340
Jumlah Biaya		**784.190.772**	**603.248.694**
Jumlah Hasil Usaha Neto		**761.645.927**	**538.270.584**
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak		**761.645.927**	**538.270.584**
Beban Pajak Penghasilan	2v, 24	14.122.927	11.416.788
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak		**747.523.000**	**526.853.796**

Sumber dokumen: Data Koperasi Arrahmah, 2020

KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

1. Kas dan Setara Kas

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Kas		
Kas Koperasi		83.550.767
Kas Koperasi Kantor Banjarmasin	8.896.877	
Kas Koperasi Kantor Martapura	10.995.112	
Kas Koperasi Kantor Barabai	46.304.500	
Kas Koperasi Kantor Kota Baru	5.979.180	
Bank		
Bank Muamalat Tabungan	10.181.465	
Bank Muamalat Giro	102.987.199	
Bni Syariah	146.168.441	
GIRO 6110024491	2.494.067	
Jumlah Kas dan Setara Kas	**334.066.841**	**458.607.441**

2. Piutang Taqsith

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Piutang Taqsith Koperasi	5.556.190.428	3.592.797.915
Jumlah	5.556.190.428	3.592.797.915
Jumlah Piutang Simpan Pinjam - Bersih	**5.556.190.428**	**3.592.797.915**

Piutang Taqsith disajikan sebesar jumlah neto “ tanpa “dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Management belum melakukan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

3. Piutang Mudharabah

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Piutang Mudharabah		187.734.775
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Banjarmasin	24.690.000	
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Martapura		
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Barabai		
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Kota Baru		
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		
Jumlah Piutang Lain-lain	**24.690.000**	**187.734.775**

Koperasi yakin seluruh piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, oleh karena itu Koperasi tidak membentuk penyisihan untuk piutang usaha tak tertagih.

4. Piutang Lain-lain

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Piutang Ketiga		187.734.775
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Banjarmasin	226.848.491	
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Martapura		
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Barabai		
Pihak Ketiga Koperasi Kantor Kota Baru		
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		
Jumlah Piutang Lain-lain	**226.848.491**	**187.734.775**

Koperasi yakin seluruh piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, oleh karena itu Koperasi tidak membentuk penyisihan untuk piutang usaha tak tertagih.

5. Persediaan

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Persediaan Kendaraan Roda 4		-
Persediaan Kendaraan Roda 4 Koperasi Kantor Banjarmasin	42.000.000	
Persediaan Kendaraan Roda 4 Koperasi Kantor Martapura		
Persediaan Kendaraan Roda 4 Koperasi Kantor Barabai		
Persediaan Kendaraan Roda 4 Koperasi Kantor Kota Baru		
Persediaan Kendaraan Roda 2/3		19.012.500
Persediaan Kendaraan Roda 2/3 Koperasi Kantor Banjarmasin	67.677.000	
Persediaan Kendaraan Roda 2/3 Koperasi Kantor Martapura		
Persediaan Kendaraan Roda 2/3 Koperasi Kantor Barabai		
Persediaan Kendaraan Roda 2/3 Koperasi Kantor Kota Baru		
Persediaan Elektronik		3.148.000
Persediaan Elektronik Koperasi Kantor Banjarmasin	3.550.000	
Persediaan Elektronik Koperasi Kantor Martapura		
Persediaan Elektronik Koperasi Kantor Barabai	1.999.000	
Persediaan Elektronik Koperasi Kantor Kota Baru	825.000	
Persediaan Handphone		13.499.000
Persediaan Handphone Koperasi Kantor Banjarmasin	4.299.000	
Persediaan Handphone Koperasi Kantor Martapura		
Persediaan Handphone Koperasi Kantor Barabai		
Persediaan Handphone Koperasi Kantor Kota Baru	2.150.000	
Persediaan Lainnya		92.056.975
Persediaan Lainnya Koperasi Kantor Banjarmasin	4.250.000	
Persediaan Lainnya Koperasi Kantor Martapura		

Persediaan Lainnya Koperasi Kantor Barabai		
Persediaan Lainnya Koperasi Kantor Kota Baru		
Jumlah Persediaan	**80.500.000**	**127.716.475**

6. Aset tetap

Jumlah nilai buku aset tetap Koperasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan perincian berikut ini:

Keterangan	**31-Des-2018 (Rp)**	**31-Des-2017 (Rp)**
Nilai Perolehan Aset Tetap		
Kendaraan		30.816.000
Kendaraan Koperasi Kantor Banjarmasin	17.267.000	
Kendaraan Koperasi Kantor Martapura	13.549.000	
Kendaraan Koperasi Kantor Barabai		
Kendaraan Koperasi Kantor Kota Baru		
Perlengkapan Kantor		206.342.486
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	225.391.086	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Martapura	5.389.000	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Barabai	4.450.000	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru	1.800.000	
Bangunan Kantor		138.690.360
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	138.690.360	
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Martapura		
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Tanah	191.208.000	191.208.000
Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap	**597.744.446**	**567.056.846**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Kendaraan		12.017.762
Kendaraan Koperasi Kantor Banjarmasin	8.839.060	
Kendaraan Koperasi Kantor Martapura	7.580.988	
Kendaraan Koperasi Kantor Barabai		
Kendaraan Koperasi Kantor Kota Baru		
Perlengkapan Kantor		149.158.513
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	187.810.565	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Martapura	1.189.625	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Barabai	577.083	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru	350.000	
Bangunan Kantor		5.008.263
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	9.631.275	
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Martapura		
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Tanah		
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**215.978.596**	**166.184.538**
Nilai Buku Aset Tetap		
Kendaraan		12.017.762
Kendaraan Koperasi Kantor Banjarmasin	8.427.940	
Kendaraan Koperasi Kantor Martapura	5.968.012	
Kendaraan Koperasi Kantor Barabai	-	
Kendaraan Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Perlengkapan Kantor		149.158.513
Perlengkapan Kantor Koperasi	37.580.521	

Kantor Banjarmasin		
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Martapura	4.199.375	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Barabai	3.872.917	
Perlengkapan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru	1.450.000	
Bangunan Kantor		5.008.263
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	129.059.085	
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Martapura	-	
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Barabai	-	
Bangunan Kantor Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Tanah	191.208.000	-
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	381.765.850	166.184.538

7. Utang Usaha

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Pihak Ketiga	-	25.183.105
	-	**25.183.105**

8. Modal Lainnya

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Pihak Ketiga	539.118.800	
	539.118.800	**-**

Terdiri dari Penerimaan Modal Mudhrabah dan Modal Lainnya yg akan dikembalikan nanti.

9. Beban Belum Dibayar

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Pihak Ketiga	82.122.927	
	82.122.927	**-**

Beban - beban yang sudah dibebankan tetapi belum dibayarkan

10. Titipan Pembayaran

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Titipan Pembayaran	399.976.498	115.240.941
	399.976.498	**115.240.941**

11. Simpanan Pokok

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Simpanan Pokok		
Simpanan Pokok Koperasi Kantor Pusat	115.671.000	115.071.000
Simpanan Pokok Koperasi Kantor Banjarmasin	20.800.000	
Simpanan Pokok Koperasi Kantor Martapura	8.400.000	
Simpanan Pokok Koperasi Kantor Barabai	8.659.000	
Simpanan Pokok Koperasi Kantor Kota Baru	1.600.000	
Jumlah Simpanan Pokok	**155.130.000**	**115.071.000**

12. Simpanan Wajib

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Simpanan Wajib		
Simpanan Wajib Koperasi Kantor Pusat	341.029.196	326.074.696
Simpanan Wajib Koperasi Kantor Banjarmasin	83.372.912	
Simpanan Wajib Koperasi Kantor Martapura	32.495.000	
Simpanan Wajib Koperasi Kantor Barabai	25.977.700	
Simpanan Wajib Koperasi Kantor Kota Baru	7.275.000	
Jumlah Simpanan Wajib	**490.149.808**	**326.074.696**

13. Simpanan Sukarela

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Simpanan Sukarela		
Simpanan Sukarela Koperasi Kantor Pusat	3.115.936.035	3.402.687.200
Simpanan Sukarela Koperasi Kantor Banjarmasin	789.360.000	
Simpanan Sukarela Koperasi Kantor Martapura	582.295.000	
Simpanan Sukarela Koperasi Kantor Barabai	7.000.000	
Simpanan Sukarela Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Jumlah Simpanan Sukarela	**4.494.591.035**	**3.402.687.200**

14. Dana Cadangan Modal

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Dana Pendidikan	44.105.948	36.463.058
Dana Pendidikan Koperasi Kantor Banjarmasin		
Dana Pendidikan Koperasi Kantor Martapura		
Dana Pendidikan Koperasi Kantor Barabai		
Dana Pendidikan Koperasi Kantor Kota Baru		
Dana Sosial	-	6.263.621
Dana Sosial Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin		
Dana Sosial Kantor Koperasi Kantor Martapura		
Dana Sosial Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Dana Sosial Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Dana Cadangan Modal	42.458.873	23.559.448
Dana Cadangan Modal Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin		
Dana Cadangan Modal Kantor Koperasi Kantor Martapura		

Dana Cadangan Modal Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Dana Cadangan Modal Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Dana Cadangan Resiko	113.692.350	113.692.350
Dana Cadangan Resiko Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin		
Dana Cadangan Resiko Kantor Koperasi Kantor Martapura		
Dana Cadangan Resiko Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Dana Cadangan Resiko Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Jumlah Dana Cadangan Modal	**200.257.171**	**179.978.477**

15. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Sisa Hasil Usaha tahun sebelumnya	526.853.796	463.455.039
Pembagian SHU 2017	(526.853.796)	(463.455.039)
SHU tahun ini	774.635.890	526.853.796
Jumlah Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	**774.635.890**	**526.853.796**

16. Pendapatan Usaha

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Pendapatan Taqsith		1.007.776.194
Pendapatan Taqsith Koperasi Kantor Banjarmasin	1.000.437.655	
Pendapatan Taqsith Koperasi Kantor Martapura	103.180.097	
Pendapatan Taqsith Koperasi Kantor Barabai	285.922.419	
Pendapatan Taqsith Koperasi Kantor Kota Baru	22.752.528	
Pendapatan Mudharabah		
Pendapatan Mudharabah Kantor Koperasi Kantor Banjarmasin	6.999.600	
Pendapatan Mudharabah Kantor Koperasi Kantor Martapura		

Pendapatan Mudharabah Kantor Koperasi Kantor Barabai		
Pendapatan Mudharabah Kantor Koperasi Kantor Kota Baru		
Pendapatan Ritel		2.637.000
Pendapatan Jasa dan Margin Langsung PJML		117.060.992
PJML Koperasi Kantor Banjarmasin	65.803.000	
PJML Koperasi Kantor Martapura	17.196.000	
PJML Koperasi Kantor Barabai	27.150.000	
PJML Koperasi Kantor Kota Baru	1.850.000	
Lain-lain		14.204.592
Lain-lain Koperasi Kantor Banjarmasin	8.778.400	
Lain-lain Koperasi Kantor Martapura	131.000	
Lain-lain Koperasi Kantor Barabai	5.636.000	
Lain-lain Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Jumlah Pendapatan Usaha	**1.545.836.699**	**1.141.678.778**

17. Beban Usaha

Keterangan	31-Des-2018 (Rp)	31-Des-2017 (Rp)
Biaya Gaji dan Tunjangan		192.869.141
Biaya Gaji dan Tunjangan Kantor Banjarmasin	235.529.270	
Biaya Gaji dan Tunjangan Kantor Martapura	43.728.379	
Biaya Gaji dan Tunjangan Kantor Barabai	54.600.391	
Biaya Gaji dan Tunjangan Kantor Kota Baru	11.266.057	
Biaya Administrasi dan Umum		94.418.000
Biaya Administrasi dan Umum Kantor Banjarmasin	204.811.450	
Biaya Administrasi dan Umum Kantor Martapura	14.538.978	
Biaya Administrasi dan Umum	6.557.000	

Kantor Barabai		
Biaya Administrasi dan Umum Kantor Kota Baru	1.621.000	
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan		12.342.348
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan Banjarmasin	44.741.778	
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan Martapura	3.125.196	
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan Barabai	577.083	
Biaya Perlengkapan dan Penyusutan Kota Baru	350.000	
Biaya Operasional Lain		6.995.500
Biaya Operasional Lain Kantor Banjarmasin	28.512.500	
Biaya Operasional Lain Kantor Martapura	-	
Biaya Operasional Lain Kantor Barabai	-	
Biaya Operasional Lain Kantor Kota Baru	-	
Biaya Bagi Hasil		
Biaya Bagi Hasil Koperasi Kantor Banjarmasin	39.118.800	
Biaya Bagi Hasil Koperasi Kantor Martapura	-	
Biaya Bagi Hasil Koperasi Kantor Barabai	-	
Biaya Bagi Hasil Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Biaya Non Operasional		21.804.267
Biaya Non Operasional Koperasi Kantor Banjarmasin	68.000.000	
Biaya Non Operasional Koperasi Kantor Martapura	-	
Biaya Non Operasional Koperasi Kantor Barabai	-	
Biaya Non Operasional Koperasi Kantor Kota Baru	-	
Cadangan Dana Resiko		215.500
Cadangan Dana Resiko Koperasi Kantor Banjarmasin	-	
Cadangan Dana Resiko Koperasi Kantor Martapura	-	
Cadangan Dana Resiko Koperasi	-	

Kantor Barabai		
Cadangan Dana Resiko Koperasi Kantor Kota Baru	-	
	757.077.882	**328.644.756**

18. Beban Pajak

Keterangan	**31-Des-2018 (Rp)**	**31-Des-2017 (Rp)**
Biaya Pajak		
Biaya Pajak Koperasi Kantor Banjarmasin	10.004.377	
Biaya Pajak Koperasi Kantor Martapura	1.031.801	
Biaya Pajak Koperasi Kantor Barabai	2.859.224	
Biaya Pajak Koperasi Kantor Kota Baru	227.525	
	14.122.927	-

Sumber dokumen: Data Koperasi Arrahmah, 2020

Tabel 1.4: Laporan Dana Pengembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Arrahmah Banjarmasin Tahun Buku 2017

DANA PENGEMBANGAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH TAHUN BUKU 2017				
JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2017				623.373.924
DIBAGI SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR psl 66 ayat 1				623.373.924
Pajak (Pph Badan)				11.416.788
Dana Cadangan Resiko				85.103.340
JUMLAH SISA HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2017				526.853.796
1	Dana Cadangan Modal		5%	26.342.690
2	SHU Anggota:			
	a	Simpanan Sukarela	40%	210.741.518
	b	Simpanan Anggota	7%	36.879.766
	c	Transaksi Anggota	4%	21.074.152
	d	Penjamin	2%	10.537.076

3	Dewan	9%	47.416.842
4	Pengurus	18%	94.833.683
5	Pendiri Koperasi	3%	15.805.614
6	Karyawan	4%	21.074.152
7	Sosial	3%	15.805.614
8	Pengembangan SDM	5%	26.342.690
Jumlah		100%	526.853.796

Sumber dokumen: Data Koperasi Arrahmah, 2020

Tabel 1.5: Laporan Dana Pengembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Arrahmah Banjarmasin Tahun Buku 2018

DANA PENGEMBANGAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH TAHUN BUKU 2018			
JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) PER 31 DESEMBER 2018			761.645.927
DIBAGI SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR psl 66 ayat 1			761.645.927
Pajak (Pph Badan)			14.122.927
JUMLAH SISA HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2018			747.523.000
1	Dana Cadangan Modal	5%	37.376.150
2	SHU Anggota:		
	a Simpanan Sukarela	40%	299.009.200
	b Simpanan Anggota	10%	74.752.300
	c Transaksi Anggota	2%	14.950.460
	d Penjamin	2%	14.950.460
	Dewan Pembina dan		
3	Pengawas	9%	67.277.070
4	Pengurus	17%	127.078.910
5	Pendiri Koperasi	3%	22.425.690
6	Karyawan	4%	29.900.920
7	Sosial	3%	22.425.690
8	Pengembangan SDM	5%	37.376.150
Jumlah		100%	747.523.000

Sumber dokumen: Data Koperasi Arrahmah, 2020

3. Kendala Penerapan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan “Bapak Dony Arifin dan Bapak Rahmat Aria Maulidin Nor (*Staf Accounting*) di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam penerapan akuntansi untuk pembiayaan *Taqsith* ini adalah dalam pembuatan jurnal laporan keuangannya masih menggunakan sistem manual (jurnalnya masih umum) tidak menggunakan aplikasi autosistem yang dimiliki perusahaan-perusahaan lain agar dapat mempermudah accounting dalam pembuatan jurnalnya. Beberapa waktu yang lalu mereka pernah menggunakan aplikasi yang sudah ada di perusahaan ini, tetapi aplikasinya yang ada ini tidak mereka jalankan. Karena mereka masih tidak memahami dalam aplikasi tersebut. Jadi, mereka masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan jurnal tersebut. Risiko yang di hadapi mereka dalam pembuatan laporan keuangan secara manual ini cukup besar. Karena tidak sama dengan perusahaan-perusahaaan lain yang sudah menggunakan aplikasi autosistem agar dapat mempermudah *Accounting* dalam pembuatan jurnal keuangan tersebut. (Selasa, 11 Februari 2020)

Faktor internal dalam Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah dalam melakukan penjurnalan mereka masih menggunakan sistem manual dan memakan waktu yang cukup lama. Karena mereka masih kurang memahami dengan aplikasi autosistem yang digunakan perusahaan-perusahaan lain agar mempermudah dalam pembuatan jurnal keuangan tersebut. Karena itu, Koperasi

Syariah Arrahmah Banjarmasin ini masih menggunakan sistem penjurnalan yang manual.

Sedangkan faktor eksternal dalam Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berdasarkan wawancara tersebut adalah mereka tidak ada mengalami kendala sama sekali. Karena jika nasabah yang telat bayar atau sudah jatuh tempo pembayarannya maka jurnal yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada.

B. Analisis Data

1. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berdasarkan penyajian data yang telah diuraikan berkaitan dengan penerapan akutansi pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Pembiayaan *taqsith* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ada sejak tahun 2012. Pembiayaan ini pada awalnya bernama pembiayaan *murabahah* tetapi selanjutnya dirubah ke pembiayaan *taqsith* dikarenakan koperasi ini ingin menyesuaikan akad tersebut dengan hukum syar'i yang khusus mengatur tentang jual beli secara kredit atau secara angsuran yakni *taqsith*.

Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, total yang menggunakan pembiayaan akad *taqsith* ini berjumlah 1.551 orang Per 31 Desember 2018. Pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin ini sangat diminati banyak orang seperti kalangan karyawan swasta, mahasiswa dan lain-lain. Asalkan mereka mempunyai penghasilan dan menjadi anggota di koperasi

ini. Barang-barang yang biasa dibeli dengan menggunakan akad *taqsith* ini yaitu hp, barang elektronik, kendaraan roda 2 dan 4, rumah maupun tanah. Pembiayaan *taqsith* ini dianggap sangat membantu bagi anggota yang tidak mempunyai uang kontan untuk membeli keperluan barang-barang tersebut, maka dengan angsuranlah jalan keluarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager pemasaran di Koperasi Syariah Arrrahmah Banjarmasin dapat diketahui bahwa Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai penjual dalam pembiayaan *taqsith* ini harus mempunyai data diri anggota,data barang yang akan dibeli anggota kepada pihak koperasi dan selanjutnya pihak koperasi akan memproses pesanan yang diminta anggota. Dalam menjalankan pembiayaan *taqsith* Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin membeli barang yang dipesan oleh anggota kesupplier (pemasok) dulu baru pihak koperasi selanjutnya menjual barang tersebut kepihak anggota yang memesan barang itu. Pihak koperasi menjual barang tersebut kepada anggota dengan menyebutkan harga barang yang sudah dihitung dengan keuntungan yang diterima pihak koperasi. Di sini pihak koperasi tidak memberitahukan anggota harga barang yang dibeli koperasi kesupplier (pemasok) tersebut. Pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak memiliki pengakuan dan pengungkapan yang dapat dijelaskan dalam studi kasus berikut ini.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan transaksi kepada anggota yang bernama saudara A atas kendaraan dengan harga perolehan sebesar Rp 30.000.000. Saudara A telah menyerahkan uang muka ke koperasi sebesar Rp

6.000.000 dan atas pembiayaan *taqsith* tersebut disepakati keuntungan 40%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 2 tahun Atau 24 bulan.

Perhitungan pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Harga Kendaraan : Rp 30.000.000

Margin selama 2 tahun : 40% x Rp 30.000.000

= Rp 12.000.000

Harga Jual : Rp 42.000.000

Uang Muka (35%) : Rp 6.000.000

Jangka Waktu : 2 tahun/ 24 bulan

a. Pengakuan

1) Aset Murabahah (PSAK 102 paragraf 18)

a) Pada saat pengadaan kendaraan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menjurnal transaksi terlebih dahulu transaksi yang selanjutnya akan di serahkan kepada nasabah saat penyerahan barang:

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan	Rp 42.000.000	
Kas		Rp 42.000.000

Menurut PSAK 102 (paragraf 18) pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (Lihat PSAK 102 Paragraf 18) jurnal atas aset perolehan yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan aset murabahah	xxx	
Kas/Rekening nasabah-pemasok		xxx

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan, maka pencatatan yang dibuat Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.

b) Untuk murabahah berdasarkan pesanan, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah/anggota, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

   Namun Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak menjurnalnya, maka pencatatan yang dibuat Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 18.

c) Untuk murabahah berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

   Hal ini tidak dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin karena tidak menyediakan aset murabahah tanpa pesanan terlebih dahulu dari nasabah/anggota, maka pencatatan yang dibuat oleh

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.

2) Diskon (PSAK 102 paragraf 20)

Menurut PSAK 102 paragraf 20 menjelaskan bahwa diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurangan biaya perolehan maka jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Aset murabahah		Xxx

b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. (Nurhayati & Wasilah, 2009, hlm. 169), maka jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Utang		Xxx

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mendapatkan potongan dari pemasok/supplier, maka potongan itu hak koperasi. Maka jurnal pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan lain-lain	xxx	

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melakukan pencatatan terkait diskon murabahah, maka pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan dengan PSAK 102 paragraf 20.

3) Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 22)

Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014, hlm. 168) Dalam prakteknya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin memiliki kebijakan yaitu harga barang yang ditawarkan kepada anggota (konsumen) yaitu harga beli ke suplier ditambah dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Nasabah dapat menerima secara hukum perjanjian yang sudah disepakati dan membayar angsuran baik pokok beserta margin yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

Maka jurnal yang dibuat oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ada 2, yaitu:

- Penyerahan Kepada Nasabah (Pokok dan Margin)

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Pokok	Rp 42.000.000	
Persediaan Pokok		Rp 42.000.000

Keterangan	Debit	Kredit
Margin yang belum diterima	Rp 12.000.000	
Piutang *taqsith* margin		Rp 12.000.000

Menurut PSAK 102 paragraf 22 jurnal atas penyerahan barang yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	xxx	
Margin Murabahah		Xxx
Persediaan		Xxx

Pada saat perjanjian keuntungan koperasi telah diketahui dan margin belum diterima atau ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada awal pengadaaan barang koperasi tidak menjurnal, maka pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 22.

4) Keuntungan Murabahah (PSAK 102 paragraf 23b)

Jurnal keuntungan yang diterima oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam penyerahan barang kepada anggota/nasabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan margin langsung	xxx	

Jurnal PSAK 102 paragraf 23b selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. (Lihat PSAK 102 Paragraf 23b) Adapun jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang murabahah	xxx	
Keuntungan murabahah		Xxx
Persediaan		Xxx

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Maka, pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 23b.

5) Potongan Pelunasan Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 27a)

Dalam melakukan transaksi pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini nasabah/anggota tidak mendapatkan potongan pelunasan tersebut. Walaupun nasabah/anggota sudah melunasi angsuran itu

lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Disini pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada penjurnalannya.

Jadi, potongan pelunasan menurut PSAK 102 paragraf 27a yang benar jurnalnya adalah:

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening Nasabah/Anggota	xxx	
Pendapatan margin murabahah		Xxx
Piutang murabahah		Xxx

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 27a menyebutkan potongan pelunasan murabahah yang diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. (Lihat PSAK 102 paragraf 27a). Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dalam melakukan pencatatan tersebut dengan PSAK 102 paragraf 27a.

6) Denda (PSAK 102 paragraf 29)

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan (Nurhayati & Wasilah, 2009, hlm. 169) maka jurnalnya:

Keterangan	Debit	Kredit
Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Dana Kebajikan-Pendapatan		Xxx

Pada praktiknya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak mengenakan denda kepada nasabah/anggota yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Maka, tidak ada

pencatatan mengenai denda tersebut. Jadi, pencatatan yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 29.

7) Uang Muka (PSAK 102 paragraf 30)

Koperasi akan mencatat transaksi pada akun kas, maka piutang *taqsith* nasabah/anggota akan berkurang sebesar transaksi yang diterima. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 6.000.000	
Uang muka		Rp 6.000.000

Menurut PSAK 102 paragraf 30 jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut, yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 6.000.000	
Uang muka		Rp 6.000.000

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, Bank mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerima uang muka mengurangi piutang murabahah nasabah/anggota. (Lihat PSAK 102 paragraf 30) Maka, pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30.

b. Pengukuran

Pengukuran dinilai berdasarkan kondisi aset murabahah dan uang muka yang diberikan nasabah kepada koperasi.

1) Aset Murabahah (PSAK 102 paragraf 19a)

Menurut PSAK 102 paragraf 19a penurunan nilai aset murabahah sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai bebab dan mengurangi nilai aset. (Lihat PSAK 102 paragraf 19a) Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah	xxx	
Persediaan aktiva murabahah		Xxx

Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada mengungkapkan tentang penurunan nilai aset, sehingga tidak ada pencatatannya. Maka, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 19a.

2) Uang Muka (PSAK 102 paragraf 30c)

Menuruk PSAK 102 paragraf 30c jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014, hlm. 168) Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Uang Muka	xxx	

Pendapatan Operasional		Xxx
Kas Nasabah		Xxx

Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam melakukan pembiayaan *taqsith* ini tidak ada nasabah yang membatalkan barang pesanan tersebut. Jadi, dalam pencatatan jurnalnya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30c.

c. Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut ini adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah:

1) Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 37)

   Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 37) penyajian piutang murabahah seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (Lihat PSAK 102 paragraf 37). Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin pada akhir periode laporan keuangan mereka tidak menjurnal laporan keuangan tersebut. Jadi, pencatatan jurnal di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37.

2) Margin Murabahah Tangguhan (PSAK 102 paragraf 38)

   Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 38) margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama

keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang murabahah. (Lihat PSAK 102 paragraf 38)

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xxx	
Pendapatan margin langsung	Xxx	

Jurnal PSAK 102 paragraf 38 margin murabahah tangguhan, yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang murabahah	xxx	
Margin murabahah		Xxx
Persediaan murabahah		Xxx

Jurnal yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam melakukan pencatatan margin murabahah tangguhan ini tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 38.

3) Beban Murabahah (PSAK 102 paragraf 39)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 39) beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah (Lihat PSAK 102 paragraf 39).

Jurnal PSAK Nomor 102 paragraf 39 beban murabahah tangguhan, yaitu:

Keterangan	Debit	Kredit
Utang murabahah	Xxx	
Beban murabahah tangguhan		Xxx

Dalam hal ini Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada menjurnal mengenai beban murabahah seperti yang disebutkan PSAK 102 paragraf 39. Maka, pencatatan yang dibuat oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 39.

d. Pengungkapan

Menurut PSAK Nomor 102 (paragraf 40) penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

1) Harga perolehah aset murabahah.
2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Lihat PSAK 102 paragraf 40)

Berdasarkan wawancara dengan *Staf Accounting* Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, maka dalam hal pengungkapan pembiayaan *taqsith* ini tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 (paragraf 40) di mana pihak koperasi tidak mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pengajuan pembiayaan *taqsith*, biaya administrasi dan lain-lain.

2. Analisis Kendala Penerapan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kendala yang di hadapi pada saat penerapan akuntansi pembiayaan taqsith adalah belum adanya aplikasi yang memudahkan dalam melakukan pencatatan dan pihak koperasi masih belum memahami tentang Akuntansi PSAK Nomor 102. Penerapan yang digunakan koperasi saat ini masih manual tidak menggunakan penerapan yang sudah ditetapkan yaitu penerapan akuntansi PSAK Nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Maka dari itu pihak *Staf Accounting* mendapatkan kendala dalam melakukan pencatatan jurnal dalam pembiayaan taqsith ini. Walaupun disalah satu dari *Staf Accounting* ini berasal dari lulusan Perbankan Syariah, maka dia tidak berhak untuk merubah pencatatan tersebut. Karena pihak koperasi masih belum adanya pengetahuan yang lebih tentang PSAK Nomor 102 ini. Padahal, pembiayaan *taqsith* ini sama saja dengan pembiayaan murabahah. Yang membedakan keduanya adalah Pembiayaan murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Sedangkan, pembiayaan *taqsith* tidak menyebutkan modal awalnya dan langsung menyebutkan berapa harga barang tersebut.

3. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan PSAK 102

Berdasarkan data-data mengenai pencatatan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin di atas, maka indikator yang terdapat pada PSAK Nomor 102 dan kesesuaian pelaksanaannya di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai Berikut:

Tabel 1.6: Persentase Kesesuaian Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102

Indikator	Keterangan	Paragraf	Penerapan	
			Ya	Tidak
Pengakuan				
Aset *Murabahah*	➢ Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	18	✓	
	➢ Untuk murabahah berdasarkan pesanan, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan jika terjadi	19a(i)	✓	
	➢ Penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	19a(ii)		✓
	➢ Untuk murabahah berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.	19b		✓

Diskon	➢ Pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.	20a		✓
	➢ Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.	20b		✓
	➢ Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau	20c		✓
	➢ Pendapatan operasil lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad	20d		✓
Piutang Murabahah	➢ Diakui sebagai biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyelisihan kerugian piutang.,	22		✓
Keuntungan Murabahah	➢ Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau	23a		✓
	➢ Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.	23b		✓
Potongan pelunasan piutang murabahah	➢ Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah	27a		✓

	➢ Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli	27b		✓
Denda	➢ Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	29		✓
Uang Muka	➢ Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima	30a	✓	
	➢ Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.	30b	✓	
Pengukuran				
Aset Murabahah	➢ Jika murabahah pesan mengikat, maka: Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	19a		✓
Uang Muka	➢ Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh penjual.	30c		✓
Penyajian				
Piutang	➢ Piutang murabahah sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyelisihan kerugian piutang.	37		✓
Margin Murabahah Tangguhan	➢ Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*)	38		✓

Beban Murabahah	➢ Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.	39		✓
Pengungkapan				
Penjualan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:	➢ Harga perolehan aset murabahah ➢ Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan ➢ Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian laporan Keuangan Syariah	40	✓	

Sumber: Data diolah tahun 2020

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan pada bagian aset murabahah, diskon penjualan, potongan pelunasan piutang murabahah, dan uang muka pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin belum melakukan pencatatan.

Berdasarkan tabel tersebut hasil penelitian dirumuskan dengan menggunakan rumus IKK untuk mengukur kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK Nomor 102, seperti yang dikemukakan Arikunto:

IKK= $\frac{5}{22}$ = 0,22

Berdasarkan hasil perhitungan IKK diperoleh nilai sebesar 22% yang berarti tingkat persentase yang dikemukakan Arikunto dimana nilai IKK berada pada rentang 0% - 39% dikualifikasikan “Tidak Sesuai”. Karena hanya ada beberapa pencatatan yaitu mengenai poin-poin yang ada di pengakuan, pengukuran dan penyajian aset murabahah pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak diterapkan sama sekali di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, sehingga indikator-indikator yang seharusnya dijalankan di

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK 102 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan "Bapak Dony Arifin dan Bapak Rahmat Aria Maulidin Nor (*Staf Accounting*) di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang mengatakan bahwa penerapan akuntansi di Koperasi ini masih tidak sesuai dengan PSAK 102 yang sudah ditetapkan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan). Karena pihak koperasi dalam mencatat laporan keuangannya masih menggunakan sistem manual (jurnal masih umum) tidak menggunakan sistem yang sudah diatur dalam PSAK 102.